



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Muna;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harsoni, S.H. dan Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H.**, Advokat pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Muna** yang berkedudukan di Jl. Wamelai No.11, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Provinsi Kabupaten Muna, alamat elektronik/email **rivhy09876@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 6/SK/Pdt/2024/PN Rah tanggal 18 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Rah, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor /Pdt.G/2024/PN Rah, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar saksi-saksi dan meneliti alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/PN Rah telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama katholik di gereja St. Yohanes Pemandi Raha, pada tanggal 22 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah oran Tua Penggugat di jalan Patimura, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun dan kemudian pindah dirumah kontrakan di jalan Yos Sudarso, kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kab Muna, kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun dan kemudian pindah dirumah kediaman Bersama di Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman terakhir penggugat dan tergugat;
3. Bahwa dalam hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang bernama:
 - ANAK I, Perempuan, umur 17 tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - ANAK II, Laki Laki, umur 15 Tahun, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering terjadi perbedaan Pendapat di dalam rumah tangga dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering tidak mau menerima masukan atau nasehat dari Penggugat;
 - 4.5. Tergugat sering membiarkan penggugat untuk berusaha sendiri untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak;
 - 4.6. Tergugat sering menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan oktober tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait sikapnya selama ini yang acuh tak acuh kepada Penggugat serta kepada anak-anaknya, yang cenderung tidak peduli terhadap kebutuhan dalam rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya yang saat ini masih bersekolah, Namun Tergugat malah tidak mengubris serta tidak menghiraukan atau peduli atas perkataan dari penggugat dan kemudian justru tergugat malah

Halaman 2 dari 17 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta nafkah kepada kedua anaknya;

7. Bahwa dari pihak keluarga dari penggugat telah diupayakan mediasi namun hal tersebut tidak membuahkan hasil untuk dapat bisa rukun kembali;

8. Bahwa perselisihan dan pertekaran antara Penggugat dan tergugat seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas, berlangsung secara terus menerus dan berlarut larut mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam bingkai rumah tangga sehingga harapan Penggugat akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga adalah harapan yang sia-sia. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama katholik di gereja St. Yohanes Pemandi Raha, pada tanggal 22 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Desember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepada Penggugat dan/atau Tergugat atau Panitera Pegadilan Negeri Raha atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk di daftarkan atau diregister perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2024, 1 Februari 2024 dan 12 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk dimintakan persetujuannya melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini adalah:



- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?
- Apakah benar didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ketentraman atau sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7403114711820203 atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7403112711760001 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 AK.833.0000020, tanggal 22 Desember 2007 antara PENGUGAT selaku Istri dengan TERGUGAT selaku Suami dihadapan pemuka agama Katholik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 13 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 740311112080003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 18



Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-11102014-0013 atas nama ANAK I, anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 11 Oktober 2014, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-11102014-0015 atas nama ANAK II, anak kedua laki-laki dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 11 Oktober 2014, untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Bahwa fotokopi bukti surat bertanda bukti **P-1, P-3, P-5 dan P-6** tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, kecuali terhadap bukti **P-2 dan P-4** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah/janji dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat/adik ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, yang pernikahannya dilangsungkan berdasarkan agama Katholik di Gereja Katolik St. Yohanes Pemandi Raha yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa dari pernikahannya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang pada saat ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat sering kali marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga



tidak pernah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup/menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa kebutuhan hidup yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, termasuk pula untuk biaya pendidikan anak-anaknya (nafkah);
- Bahwa Saksi sendiri sudah 2 (dua) kali melihat Tergugat memukul Penggugat, pertama saat ANAK I berusia 5 (lima) tahun dan kedua saat ANAK I duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, bahkan Saksi juga pernah dipukul oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Saksi di rumah Orangtua Saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, namun sejak tahun 2021 dikarenakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Pastor Gereja, namun sampai saat ini tidak ada perubahan baik pada diri Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II, dibawah sumpah/janji dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, yang pernikahannya dilangsungkan berdasarkan agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahannya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang pada saat ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat sering kali marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup/menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Mereka tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan pada saat itu Saksi melihat jika Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, namun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dikarenakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Februari 2024 dan untuk selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatunya yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ikhwal ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1/Pdt.G/2042/PN Rah tanggal 22 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Sdr. La Ode Kamislihi, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat



dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg /163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yakni SAKSI I & SAKSI II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur

dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", dimana berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan SAKSI I & SAKSI II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berdomisili di Kabupaten Muna, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha maka dengan demikian Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan SAKSI I & SAKSI II diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut agama Katholik di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. Doni Sande, Pr pada Gereja Katolik St. Yohanes Pemandi Raha yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tanggal 22 Desember 2007, artinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yang memohonkan "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 tertanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, alasan perceraian telah ditentukan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian atau petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan SAKSI I & SAKSI II, maka diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Katholik yang menikah di Kabupaten Muna di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama P. Doni Sande, Pr pada Gereja Katolik St. Yohanes Pemandi Raha yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tanggal 22 Desember 2007, yang mana perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 AK.833.0000020 tanggal 13 Desember 2008, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Mereka tinggal bersama serumah di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 740311112080003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 18 Januari 2021, kemudian pada tahun 2021 berpisah rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I & SAKSI II yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan. Adapun Saksi SAKSI I pernah mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan/pertengkaran tersebut telah pula dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan difasilitasi oleh Pastor Gereja, namun tidak berhasil mendamaikannya sehingga Penggugat memilih untuk berpisah, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, dan hal itu mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 17 (tujuh belas) dan 15 (lima belas) tahun, tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kehangatan keluarga, demi kepentingan tumbuh kembang dan psikologis anak tersebut, hingga nanti anak dapat berdiri sendiri atau telah dinyatakan dewasa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengasuhan dan pembiayaan serta pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohonkan “Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat atau Panitera Pengadilan Negeri Raha atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk didaftarkan atau diregister perceraian ini dalam suatu daftar perceraian”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Negeri berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Jo. Pasal 102 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan



hukum tetap untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Jo. angka 7 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil ialah pejabat yang ditugaskan untuk itu pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya 2 (dua) ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi, maka sudah sepatutnya Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan sesuai domisili Penggugat incasu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, oleh karena itu adalah patut apabila **petitum angka 3 (tiga)** tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat dalam **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karena itu **petitum angka 1 (satu)** dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS/II/2008 AK.833.0000020 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Kami Ari Conardo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuliati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YURI STIADI, S.H., M.H.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

ttd.

DIO DERA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

YULIATI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.10.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	Rp.42.000,-
5.	Materai	Rp.10.000,-
6.	Redaksi	Rp.10.000,-
7.	Leges	Rp.10.000,- +
Jumlah:		Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)